

# EVALUASI PENYEDERHANAAN ORGANISASI DI PEMERINTAHAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

Ade Yudha Sukanda

NPP. 30.0761

Asdaf Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: adeyudhasukanda@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Soenarko, M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the policy of simplifying the organizational structure which in 2021 has been implemented thoroughly in the Regional Government Environment, both Provincial and District. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how far the implementation of the organizational structure simplification policy in Trenggalek Regency has been tested on the central government. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method of evaluation theory according to William N. Dunn. With indicators in Permen PAN & RB Number 5 of 2021. Data collection techniques are carried out by interviews, documentation and observation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the simplification of the structure and the equalization of functional positions have been carried out according to the procedure, but the work system has not been ratified so that it cannot be used as a reference for performance processes in the Trenggalek district government. **Conclusion:** So that this policy cannot be carried out according to plan and the performance of the Trenggalek district government as of January 2023 still uses the old organizational model.

**Keywords:** Organization Simplification; Trenggalek Regency Government;

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang :** Penulis berfokus pada kebijakan penyederhanaan struktur organisasi yang pada tahun 2021 telah diterapkan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan dari kebijakan penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Trenggalek yang sebelumnya telah diujikan pada pemerintah pusat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap teori evaluasi menurut William N. Dunn. Dengan indikator dalam Permen PAN & RB Nomor 5 Tahun 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan fungsional sudah dilaksanakan sesuai prosedur, namun sistem kerja belum disahkan sehingga belum dapat dijadikan acuan untuk proses kinerja pada pemerintah kabupaten trenggalek. **Kesimpulan:** Sehingga kebijakan ini belum bisa dijalankan sesuai rencana dan kinerja pemerintah kabupaten trenggalek per januari 2023 masih menggunakan model organisasi yang lama.

**Kata kunci:** Penyederhanaan Organisasi; Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Pasal 2 menyebutkan bahwa penyederhanaan Birokrasi dibiayai dengan APBN. Diterbitkannya PermenPAN & RB Nomor 17 Tahun 2021 dan PermenPAN & RB Nomor 25 Tahun 2021, Surat Mendagri Nomor 130/4846/SJ, Surat Edaran Kemendagri Nomor 130/1970/OTDA untuk mengawal kebijakan tersebut yang kemudian dilakukan secara mutatis mutandis. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pasal 34 menyebutkan bahwa Instansi mengajukan penyetaraan jabatan paling lambat tanggal 30 Juni 2021 dan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Usulan Penyetaraan Jabatan melalui Kementerian Dalam Negeri untuk Instansi Daerah dilakukan dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota usulan disampaikan oleh Bupati/Walikota melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Menteri Dalam Negeri.

Sebenarnya Jabatan Fungsional pada awalnya mendominasi jenis jabatan PNS di Indonesia yang berjumlah 4.168.118 orang dengan presentase 49,93%. Jabatan Fungsional tersebut terbagi atas Tenaga Guru 68% (1.418.266), Tenaga Kesehatan 16% (329.138), Tenaga Teknis 12% (257.800) dan Tenaga Dosen 4% (75.738). Sedangkan pada jabatan struktural sendiri yang mendominasi adalah Jabatan Pengawas sebanyak 71% (321.558), Jabatan Administrator 22% (99.628) dan Jabatan Eselon V 3,35% (15.308). Dari total jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia 77% diantaranya merupakan PNS Daerah.

Akmal Malik dalam (Sardi 2021) selaku Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa “ Pada tanggal 27 Desember 2021 Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui penyetaraan jabatan kepada 327 Pemerintahan Daerah dengan rincian 19 Provinsi dan 308 Kab/Kota Se-Indonesia.” Sedangkan sesuai dengan pasal 34 ayat 2 Permenpan-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional bahwa “Batas waktu bagi Instansi Pemerintah daerah yang telah melakukan usulan penyetaraan jabatan yaitu paling lambat tanggal 31 desember 2021.” Dari beberapa pemerintah daerah yang disebutkan oleh Akmal Malik, “Provinsi Jawa Timur belum terdaftar sebagai pemerintah daerah yang sudah melakukan pengangkatan dan pelantikan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional.”

Berdasarkan data BKD Jawa Timur, total ada sebanyak 1.002 PNS Pemprov Jawa Timur yang masuk dalam skema penyetaraan jabatan fungsional. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur Indah Wahyuni mengatakan bahwa “Pada tanggal 31 Desember 2021 seluruhnya sudah melakukan penyederhanaan birokrasi karena ini merupakan program dari pusat” (Zahro 2022). Bagian Organisasi Pemerintah kabupaten Trenggalek menyebutkan bahwa ada 24 dari 27 organisasi perangkat daerah mengalami restrukturisasi organisasi. Pada Kecamatan dan kelurahan tidak dilakukan restrukturisasi organisasi dikarenakan pada dasarnya kecamatan dan kelurahan stukturanya hanya terdiri dari 2 level. Namun ada dinas dan badan yang tidak direstruktusisasi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan RSUD DR. Soedomo.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Hasil identifikasi masalah yang didapatkan dari Bagian Organisasi Pemerintah kabupaten Trenggalek diantaranya yaitu perbedaan anggaran terkait belanja tidak langsung akibat dari penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah, perbedaan budaya dan sistem kerja pegawai sebelum dan sesudah penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, pejabat struktural dihapuskan tetapi masih diberikannya fasilitas kendaraan dinas, daerah diminta untuk menyusun alur kerja dan

menganalisis hambatan serta mencari alternatif solusi untuk membangun tata hubungan kerja. Dengan keadaan yang seperti ini, tentunya akan menjadi masalah baru tetapi juga dapat dijadikan titik awal untuk memberikan perubahan yang jauh lebih besar dan baik nantinya.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

(Susiawati 2021) dengan judul Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Untuk Mewujudkan Birokrasi Profesional Studi Kasus Perampangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan studi kasus menghasilkan bahwa organisasi ramping dengan 2 layer merupakan kebutuhan dalam perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. Persamaannya Mengkaji kebijakan Pemerintah Daerah atas Perintah dari Pemerintah Pusat dalam Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Perbedaannya adalah Penelitian Maria Susiawati menitikberatkan pada penerapan penyederhanaan struktur yang ada sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan organisasi pasca penyederhanaan struktur. Penelitian Maria Susiawati menjelaskan secara detail penyederhanaan pada setiap OPD sedangkan penelitian ini akan menitikberatkan pada Pengembangan Organisasi yang dapat dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam fungsinya mengawal koordinasi antar OPD.

(Irfan Setiawan, Rahmawati Sururama, Ismail Nurdin 2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan deskriptif kualitatif pengambilan data triangulasi dan konsep implemementasi kebijakan Edward III menghasilkan kesimpulan Langkah yang dilakukan oleh Kementerian berupa penyiapan peraturan dan penataan formasi peta jabatan, serta sosialisasi kepada seluruh ASN.

(Ariza 2021) dengan judul Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan analisis Leavitt's Diamond metode kuantitatif menghasilkan kesimpulan Hasil penelitian ini mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya pengembangan SDM melalui peningkatan kompetensi manajerial, peningkatan anggaran, pengembangan kompetensi jabatan fungsional secara proporsional, penyusunan peta kerja yang adaptif dan dinamis, penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ( AKPK ) dan melakukan seleksi internal penyetaraan jabatan fungsional dan evaluasi penyetaraan jabatan. Penelitian ini juga berharap adanya penelitian lanjutan yang mengkaji terkait gap kompetensi pasca pelaksanaan penyetaraan jabatan.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki tujuan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Tujuan yang lebih spesifik dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan pemerintah pusat yang telah diaplikasikan selama satu tahun di daerah. Dengan teori evaluasi William N. Dunn dan kombinasi indikator yang diambil dari Permen PAN & RB Nomor 25 Tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun sudah diterapkan tapi kinerja yang dilakukan masih sama dengan pola sebelumnya. Hal ini dikarenakan sistem kerja yang belum diselesaikan sehingga belum bisa diterapkan sebagai acuan kinerja dari pegawai itu sendiri.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisa untuk mendapatkan gambaran dari kebijakan penyederhanaan struktur yang telah diterapkan di daerah terlebih khusus bagi pemerintahan daerah di Kabupaten Trenggalek.

## II. METODE


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evaluasi William N. Dunn dan Indikator dari Permen PAN & RB Nomor 25 Tahun 2021 sebagai pisau analisisnya. Pengumpulan data dilakukan dengan model triangulasi yang sebagian besar didapatkan dari data dokumentasi yang ada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Pemantapan data-data yang tidak berhasil ditemukan peneliti dengan data dokumentasi mengharuskan peneliti untuk melakukan wawancara kepada 10 orang pegawai yang tersebar dalam 4 OPD. Data yang diambil dari 4 OPD tersebut berhasil mencerminkan kebutuhan data dari pemerintahan kabupaten trenggalek melalui indikator-indikator yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengevaluasi penyederhanaan struktur organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan teori evaluasi William N. Dunn yang menyatakan bahwa evaluasi dapat dilihat dari 4 dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.


### 3.1. Efektivitas

**Gambar 1.**  
**Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek**  
**2018-2022**



Sumber : Bagian Organisasi dan Surat  
Kementerian PAN & RB No:B/567/PP.02/2022  
diolah Peneliti

**Gambar 2.**  
**Hasil Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara**  
**Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek**



Sumber : Bagian Organisasi dan Surat  
Kementerian PAN & RB No:B/567/PP.02/2022  
diolah Peneliti

Pada **Gambar 1** menunjukkan nilai yang baik meskipun ada penurunan pada tahun 2021. Nilai ini adalah hasil penilaian Kementerian PAN & RB dengan memperhatikan 6 aspek diantaranya kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

Berdasarkan **Gambar 2** merupakan perincian dari **Gambar 1** yang mewakili seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek perihal pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**Tabel 1. Hasil Penilaian Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN & RB**

| No. | Aspek               | DPMPTSP   | Disdukcapil  |
|-----|---------------------|---|--|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  |
| 1.  | Kebijakan Pelayanan | <p>1) Standar Pelayanan (SP) sudah baik telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2014, dan pelaksanaan peninjauan ulang SP disarankan untuk melibatkan unsur masyarakat termasuk media massa dan disusun berita acara serta laporan FKP pelaksanaan kegiatan tersebut.</p> <p>2) Maklumat pelayanan sudah baik, dan perlu untuk dipertahankan.</p> <p>3) Pelaksanaan SKM hingga penyusunan laporan hasil SKM disarankan mengacu Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 dan rencana tindak lanjut hasil SKM per unsur yang telah disusun, disarankan agar dilakukan monitoring realisasinya dan disusun dalam bentuk laporan tindak lanjut hasil SKM.</p> <p>4) Publikasi SP, SKM, dan maklumat pelayanan disarankan untuk dipublikasikan secara masif melalui media yang dimiliki.</p> | <p>1) Penyusunan SP sudah baik telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dipisah 2 komponen</p> <p>2) Penyusunan SP disarankan untuk melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan media massa</p> <p>3) Publikasi SP disarankan melalui media cetak, papan di ruang pelayanan</p> <p>4) Untuk peninjauan ulang SP disarankan dilakukan satu tahun sekali serta melibatkan akademisi, stakeholder, tokoh masyarakat dan melampirkan berita acara</p> <p>5) SKM yang nilai unurnya terendah disarankan untuk ditindaklanjuti</p> <p>6) Publikasi hasil SKM disarankan melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan aplikasi yang bisa diunduh</p> <p>7) Untuk presentase rencana tindak lanjut disarankan dalam bentuk laporan</p> <p>8) Sebaiknya tindak lanjut hasil SKM dilakukan 1 bulan setelah diterbitkan NO ASPEK REKOMENDASI laporan hasil SKM dan disertakan berita acara, notulen, serta dokumentasi</p> |
| 2.  | Profesionalisme SDM | <p>Profesionalisme SDM yang telah baik disarankan untuk dipertahankan dengan peningkatan kompetensi dan kapabilitas pelaksana layanan dan motivasi kerja yang baik untuk tetap dijaga.</p>  | <p>1) Waktu pelayanan disarankan ada kebijakan keputusan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek</p> <p>2) Kode etik disarankan untuk melengkapi unsur lainnya</p> <p>3) Disarankan ada kriteria lain untuk memotivasi kerja</p> <p>4) Dalam menerapkan budaya pelayanan disarankan untuk melengkapi nilai-nilai budaya layanan (slogan, motto, maskot)</p>   |
| 3.  | Sarana Prasarana    | <p>1) Sarana prasarana sudah baik, namun fasilitas tempat parkir disarankan terdapat layanan drive thru</p> <p>2) Sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan dapat disediakan dengan mengacu pada SE Menpan No. 66 Tahun 2020.</p>  | <p>1) Fasilitas tempat parkir disarankan dilengkapi petugas parkir, pemeriksaan karcis/kartu parkir, penitipan jaket/helm dan layanan drive thru serta pelindung tempat parkir</p> <p>2) Sarana prasarana ruang tunggu disarankan melengkapi charge HP, pengeras suara, ruang baca</p>   |

| No.<br>(1) | Aspek<br>(2)                      | DPMPTSP<br>(3)  | Disdukcapil<br>(4)  |
|------------|-----------------------------------|---|---|
|            |                                   |   | 3) Sarana prasarana penunjang disarankan untuk dilengkapi area merokok, APAR, mesin foto copy   |
| 4.         | Sistem Informasi Pelayanan Publik | Sistem informasi pelayanan publik sudah baik, dan dapat melakukan pemutakhiran data atau update informasi dengan frekuensi yang lebih sering agar informasi yang didapatkan pengguna layanan adalah informasi terkini | 1) Sistem informasi pelayanan publik disarankan melengkapi aplikasi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan<br>2) Untuk pemutakhiran data disarankan untuk diupdate setiap hari agar informasi pelayanan publik dapat tersampaikan dengan baik |
| 5.         | Konsultasi dan Pengaduan          | Untuk sarana konsultasi dan pengaduan sudah baik diharapkan dapat ditingkatkan melalui publikasi hasil konsultasi dan pengaduan serta mengoptimalkan penggunaan SP4N LAPOR!   | Sarana prasarana pengaduan dan konsultasi disarankan dilengkapi dengan air minum, register konsultasi dan pengaduan serta terdapat rekapitulasi data aduan dan konsultasi   |
| 6.         | Inovasi                           | Inovasi disarankan agar dapat lebih dikembangkan dan ditingkatkan pelayanannya  | 1) Inovasi sudah baik karena telah diikutsertakan dalam kompetisi<br>2) Inovasi dapat didukung dengan payung hukum dapat berupa ketetapan inovasi serta alokasi anggaran terkait inovasi untuk mendukung keberlanjutan inovasi                          |

Sumber : Surat Kementerian PAN & RB No:B/567/PP.02/2022 diolah Peneliti

### 3.2. Efisiensi


**Gambar 3.**  
**4 Nilai Hasil Pemantauan SPBE Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**



Sumber : Laporan Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 oleh Kementerian PAN & RB


**Gambar 3** menunjukkan perbandingan nilai SPBE dengan target yang telah ditetapkan. Hasilnya menunjukkan 3 dari 8 aspek memenuhi target dan 5 lainnya belum. Hal ini menjadi salah satu penyebab SPBE belum diikutsertakan dalam proses penyederhanaan struktur organisasi yang ada di Kabupaten Trenggalek.

**Gambar 4.**  
**Kenaikan Gaji Pegawai Hasil Penyetaraan**  
**Jabatan Kabupaten Trenggalek**



Sumber : Bagian Organisasi diolah Peneliti

**Gambar 5.**  
**Kenaikan Biaya Pelayanan Publik**  
**Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



Sumber : Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Trenggalek 2018-2022

**Gambar 4.** Menunjukkan bahwa dalam penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Trenggalek dengan jumlah 239 jabatan yang dihapuskan. Setelah disetarakan ke jabatan fungsional didapatkan bahwa ada kenaikan gaji dari pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan struktural tersebut. Angka kenaikan tersebut adalah 1,78%.

**Gambar 5.** Merupakan grafik kenaikan anggaran dalam pembiayaan pelayanan publik pada Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk Kementerian PAN & RB sebagai Organisasi yang menitikberatkan pada pelayanan langsung kepada masyarakat. Setelah ada penghapusan jabatan struktural pada tahun 2021 tidak menunjukkan adanya penurunan anggaran.

**Tabel 2. Total Belanja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik**

| No. | SKPD   | Tahun | Total Belanja       | Belanja Pegawai Tidak Langsung | Belanja Pegawai Langsung |
|-----|--|-------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)                 | (5)                            | (6)                      |
| 1.  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                | 2022  | Rp 8,797,100,864.00 | Rp 6,567,152,394.00            | -                        |
|     |  | 2021  | Rp 9,697,371,610.00 | Rp 6,327,204,610.00            | -                        |
|     |  | 2020  | Rp 8,539,848,812.00 | Rp 5,414,158,812.00            | Rp 717,098,130.00        |
|     |  | 2019  | Rp 6,206,489,995.00 | Rp 3,006,489,995.00            | Rp 898,944,000.00        |
|     |  | 2018  | Rp 6,120,446,189.00 | Rp 3,432,946,189.00            | Rp 755,155,000.00        |
| 2.  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2022  | Rp 5,535,766,635.00 | Rp 4,279,236,697.00            | -                        |
|     |  | 2021  | Rp 5,482,984,610.00 | Rp 4,013,094,170.00            | -                        |
|     |  | 2020  | Rp 7,081,142,757.00 | Rp 3,583,000,707.00            | Rp 830,338,959.00        |
|     |  | 2019  | Rp 5,435,982,096.00 | Rp 2,635,982,096.00            | Rp 818,972,000.00        |

| No. | SKPD                                | Tahun | Total Belanja          | Belanja Pegawai Tidak Langsung | Belanja Pegawai Langsung |
|-----|-------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| (1) | (2)                                 | (3)   | (4)                    | (5)                            | (6)                      |
|     |                                     | 2018  | Rp 4,792,181,192.00    | Rp 2,442,181,192.00            | Rp 830,020,500.00        |
|     |                                     | 2022  | Rp 157,627,498,741.00  | Rp 43,214,188,131.00           | -                        |
| 3.  | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo | 2021  | Rp 204,606,187,641.00  | Rp 32,408,594,541.00           | -                        |
|     |                                     | 2020  | Rp 146,834,850,364.00  | Rp 27,914,850,364.00           | Rp 7,562,385,610.00      |
|     |                                     | 2019  | Rp 133,791,689,693.00  | Rp 25,591,689,693.00           | Rp 7,934,629,000.00      |
|     |                                     | 2018  | Rp 12 6,042,164,009.00 | Rp 23,553,222,009.00           | Rp 4,823,015,000.00      |

Sumber : Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Trenggalek 2018-2022

**Tabel 2.** Ini merupakan penjabaran dari **Gambar 5.** yang menunjukkan nominak secara rinci. Tentunya menjadi hasil yang bagus karena total belanja pada tahun 2022 lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

### 3.3. Kecukupan

**Tabel 3. Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

| No.            | Organisasi Perangkat Daerah            | Tipe | Jumlah Bidang | Jumlah Bagian | Jumlah Seksi | Jumlah Subbag | Urusan Pemerintahan                  | Model   | Susunan Organisasi  |
|----------------|--|------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------|---|
| (1)            | (2)                                    | (3)  | (4)           | (5)           | (6)          | (7)           | (8)                                  | (9)     | (10)  |
| <b>Model 1</b> |  |      |               |               |              |               |                                      |         |   |
| 1.             | Satuan Polisi Pamong Praja             | A    | 4             | 1             | 12/8(-4)     | 3/3           | Trantibum dan Linmas                 | Model 1 | Memiliki 2 Seksi/Subbidang dan 3 Subbagian                  |
| 2.             | Dinas Perhubungan                      | A    | 4             | 1             | 12/8(-4)     | 3/3           | Perhubungan                          | Model 1 | Memiliki 2 Seksi/Subbidang dan 3 Subbagian                  |
| <b>Model 2</b> |  |      |               |               |              |               |                                      |         |   |
| 3.             | Dinas Kesehatan                        | A    | 4             | 1             | 12/8(-4)     | 3/1 (-2)      | Kesehatan                            | Model 2 | Memiliki 2 Seksi/Subbidang dan 1 Subbagian TU/Umum          |
| 4.             | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang    | A    | 4             | 1             | 12/8(-4)     | 3/1 (-2)      | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang    | Model 2 | Memiliki 2 Seksi/Subbidang dan 1 Subbagian TU/Umum          |
| <b>Model 3</b> |  |      |               |               |              |               |                                      |         |   |
| 5.             | Dinas Sosial                           | A    | 4             | 1             | 12/0(-12)    | 3/2 (-1)      | Sosial                               | Model 3 | Tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 2 Subbagian |
| 6.             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | A    | 4             | 1             | 12/0(-12)    | 3/2 (-1)      | Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa | Model 3 | Tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 2 Subbagian |
| <b>Model 4</b> |  |      |               |               |              |               |                                      |         |   |
| 7.             | Dinas Lingkungan Hidup                 | A    | 4             | 1             | 12/0(-12)    | 3/2 (-2)      | Lingkungan Hidup                     | Model 4 | Tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 1 Subbagian |



| No.                       | Organisasi Perangkat Daerah         | Tipe | Jumlah Bidang | Jumlah Bagian | Jumlah Seksi | Jumlah Subbag | Urusan Pemerintahan                | Model              | Susunan Organisasi  |
|---------------------------|-------------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---|
| (1)                       | (2)                                 | (3)  | (4)           | (5)           | (6)          | (7)           | (8)                                | (9)                | (10)  |
| 8.                        | Dinas Pemuda dan Olahraga           | A    | 4             | 1             | 12/0(-12)    | 3/2 (-2)      | Kepemudaan dan Olahraga            | Model 4            | Tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 1 Subbagian   |
| <b>Penggabungan Model</b> |                                     |      |               |               |              |               |                                    |                    |   |
| 9.                        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | A    | 5             | 1             | 15/0(-15)    | 3/2(-1)       | a. Perdagangan<br>b. Perindustrian | Model 3<br>Model 4 | A. Urusan Perindustrian masuk ke dalam Model 4.<br>B. Urusan Perdagangan masuk ke dalam Model 3.<br>C. Untuk Dinas Model ini, mengikuti Model 3 yaitu tidak memiliki Seksi/Subbidang tetapi memiliki 2 Subbagian                                      |
| 10.                       | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | A    | 4             | 1             | 12/8(-4)     | 3/1(-2)       | a. Tenaga Kerja<br>b. Transmigrasi | Model 2<br>Model 4 | 1. Urusan Tenaga Kerja masuk ke dalam Model 2<br>2. Urusan Transmigrasi masuk ke dalam Model 4<br>3. Untuk model ini, memiliki 2 Seksi pada Bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja dan memiliki 1 Subbagian TU/Umum. |

Sumber : Surat Menteri PAN & RB Nomor : B/467/KT.01/2021

**Tabel 3.** Ini merupakan pilihan-pilihan tipe penghapusan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebelum dihapuskan harus dilakukan identifikasi mengenai tipe dan urusan dinas terkait. Pemerintah Daerah Trenggalek rata-rata menggunakan model IV dalam penghapusan organisasi ini yaitu dengan menyisakan satu subbagian/subbidang.

**Tabel 4. Daftar Penyetaraan Jabatan Fungsional Pengajuan Pertama**

| NO. | JABATAN FUNSIONAL                                   | JUMLAH ORANG | NO. | JABATAN FUNSIONAL                      | JUMLAH ORANG |
|-----|---|--------------|-----|--|--------------|
| (1) | (2)   | (3)          | (4) | (5)                                    | (6)          |
| 1.  | Administrator Kesehatan Ahli Muda                   | 10           | 29. | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | 1            |
| 2.  | Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda | 9            | 30. | Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda        | 1            |

| NO.          | JABATAN FUNGSIONAL                                   | JUMLAH ORANG | NO.          | JABATAN FUNGSIONAL                                   | JUMLAH ORANG |
|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| (1)          | (2)  | (3)          | (4)          | (5)  | (6)          |
| 3.           | Analisis Akuakultur Ahli Muda                        | 1            | 31.          | Pengawas Koperasi Ahli Muda                          | 3            |
| 4.           | Analisis Hukum Ahli Muda                             | 4            | 32.          | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda                  | 1            |
| 5.           | Analisis Kebijakan Ahli Madya                        | 3            | 33.          | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda              | 5            |
| 6.           | Analisis Kebijakan Ahli Muda                         | 34           | 34.          | Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda                        | 1            |
| 7.           | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda                  | 2            | 35.          | Pengawas Perdagangan Ahli Muda                       | 5            |
| 8.           | Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda             | 1            | 36.          | Pengawas Perikanan Ahli Muda                         | 1            |
| 9.           | Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda    | 2            | 37.          | Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda                   | 1            |
| 10.          | Analisis Kebencanaan Ahli Muda                       | 1            | 38.          | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda            | 3            |
| 11.          | Analisis SDM Aparatur Ahli Muda                      | 9            | 39.          | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda       | 1            |
| 12.          | Arsiparis Ahli Muda                                  | 3            | 40.          | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda               | 5            |
| 13.          | Instruktur Ahli Muda                                 | 1            | 41.          | Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Muda    | 2            |
| 14.          | Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda               | 2            | 42.          | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda               | 9            |
| 15.          | Medik Veteriner Ahli Muda                            | 3            | 43.          | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda              | 1            |
| 16.          | Pamong Budaya Ahli Muda                              | 3            | 44.          | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda     | 3            |
| 17.          | Pekerja Sosial Ahli Muda                             | 9            | 45.          | Penyuluh Sosial Ahli Muda                            | 2            |
| 18.          | Pelatih Olah Raga Ahli Muda                          | 3            | 46.          | Perencana Ahli Muda                                  | 41           |
| 19.          | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda                    | 1            | 47.          | Perisalah Legislatif Ahli Muda                       | 2            |
| 20.          | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda  | 1            | 48.          | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda                | 4            |
| 21.          | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda | 10           | 49.          | Pranata Komputer Ahli Muda                           | 3            |
| 22.          | Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda              | 3            | 50.          | Pustakawan Ahli Muda                                 | 3            |
| 23.          | Penata Pertanahan Ahli Muda                          | 3            | 51.          | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda                  | 2            |
| 24.          | Penata Ruang Ahli Muda                               | 2            | 52.          | Teknik Pengairan Ahli Muda                           | 2            |
| 25.          | Pengantar Kerja Ahli Muda                            | 2            | 53.          | Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda               | 3            |
| 26.          | Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda          | 1            | 54.          | Teknik Penyehatan Lingkungan dan Perumahan Ahli Muda | 4            |
| 27.          | Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda                     | 1            | 55.          | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda         | 3            |
| 28.          | Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda                      | 1            | 56.          | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda         | 1            |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>125</b>   | <b>TOTAL</b> |  | <b>113</b>   |

Sumber : Bagian Organisasi diolah Peneliti

**Tabel 4.** Menunjukkan bahwa ada 238 jabatan yang dihapuskan akibat dari penghapusan organisasi yang ada di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Pejabat yang bisa dialihkan ini harus memenuhi syarat seperti jenjang pendidikan maupun pelatihan. Bagi pegawai yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak bisa untuk diikutsertakan pada penyetaraan jabatan saat penghapusan struktur organisasi dan harus menempuh penyetaraan secara mandiri.

**Tabel 5. Daftar Organisasi Perangkat Daerah yang Mengajukan Perubahan setelah Jabatan Fungsional Disetarakan**

| NO.                  | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH                                       | JUMLAH PEGAWAI |
|----------------------|---|----------------|
| (1)                  | (2)   | (3)            |
| 1                    | Sekretariat Daerah  | 3              |
| 2                    | Sekretariat DPRD  | 3              |
| 3                    | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 1              |
| 4                    | Badan Keuangan Daerah   | 1              |
| 5                    | Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga                             | 4              |
| 6                    | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak        | 1              |
| 7                    | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                           | 9              |
| 8                    | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup          | 6              |
| 9                    | Dinas Penanaman Modal Dan PTSP                                    | 11             |
| 10                   | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan                                   | 1              |
| 11                   | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan                    | 5              |
| 12                   | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja                              | 4              |
| 13                   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                           | 12             |
| 14                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana     | 2              |
| 15                   | Dinas Pertanian Dan Pangan  | 2              |
| <b>Total Pegawai</b> |   | <b>65</b>      |

Sumber : Bagian Organisasi diolah Peneliti

**Tabel 5.** Menunjukkan bahwa setelah penyetaraan jabatan pertama itu terdapat permasalahan dimana nama-nama yang telah diusulkan pertama tidak semuanya bisa disetujui oleh Kementerian dalam Negeri. Salah satu alasannya adalah dikarenakan jabatan yang diusulkan hanya bisa dimiliki oleh pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek mengusulkan kembali 65 nama untuk disetarakan ke jabatan fungsional.

Kecukupan yang dirasakan belum sempurna ini dikarenakan sistem kerja yang belum diterapkan. Ternyata setelah dikonfirmasi memang benar bahwa per awal tahun 2023 belum ada yang menyelesaikan sistem kerja pada seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Sehingga dengan keadaan seperti ini membuat 2 keberhasilan indikator di atas seakan-akan belum memberikan dampak pada proses kinerja pemerintah daerah. Belum adanya sistem kerja yang disahkan membuat kinerja pemerintah daerah kabupaten trenggalek masih mengacu pada proses kinerja dengan menggunakan struktur yang lama.

### 3.4. Perataan

Perataan yang dimaksud pada dimensi ini adalah perataan dalam pendistribusian biaya, pendistribusian manfaat, perataan unit kerja yang disederhanakan dan dipertahankan. Perihal pendistribusian biaya dan manfaat tentu merata dikarenakan hal ini sudah direncanakan secara rinci oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Perataan unit kerja yang disederhanakan dan dipertahankan pada pemerintahan daerah kabupaten trenggalek digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 6. Pejabat Struktural yang dialihkan ke Jabatan Fungsional di Kabupaten Trenggalek**

| NO.          | OPD                | E III |     | E IV |     | TOTAL      |            |            |            |
|--------------|--------------------|-------|-----|------|-----|------------|------------|------------|------------|
|              |                    | A     | C   | A    | C   | A          | B          | C          | D          |
| (1)          | (2)                | (3)   | (4) | (5)  | (6) | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       |
| 1            | SEKRETARIAT DAERAH | 9     | 0   | 27   | 25  | 36         | 11         | 25         | 69%        |
| 2            | SEKRETARIAT DPRD   | 3     | 0   | 9    | 8   | 12         | 4          | 8          | 67%        |
| 3            | INSPEKTORAT        | 4     | 0   | 2    | 1   | 6          | 5          | 1          | 17%        |
| 4            | DISDIKPOR          | 6     | 0   | 14   | 5   | 20         | 15         | 5          | 25%        |
| 5            | DINKESPK & KB      | 6     | 0   | 18   | 16  | 24         | 8          | 16         | 67%        |
| 6            | DINAS PUPR         | 6     | 0   | 17   | 16  | 23         | 7          | 16         | 70%        |
| 7            | DINAS PKP LH       | 5     | 0   | 15   | 13  | 20         | 7          | 13         | 65%        |
| 8            | SATPOL PP          | 4     | 0   | 9    | 0   | 13         | 13         | 0          | 0%         |
| 9            | DINSOS PPPA        | 5     | 0   | 14   | 13  | 19         | 6          | 13         | 68%        |
| 10           | DISNAKER           | 4     | 0   | 10   | 9   | 14         | 5          | 9          | 64%        |
| 11           | DINAS PERTANIAN    | 5     | 0   | 15   | 14  | 20         | 6          | 14         | 70%        |
| 12           | DINAS PETERNAKAN   | 3     | 0   | 8    | 7   | 11         | 4          | 7          | 64%        |
| 13           | DISDUKCAPIL        | 5     | 0   | 10   | 9   | 15         | 6          | 9          | 60%        |
| 14           | DPMD               | 4     | 0   | 11   | 9   | 15         | 6          | 9          | 60%        |
| 15           | DISHUB             | 4     | 0   | 8    | 0   | 12         | 12         | 0          | 0%         |
| 16           | DISKOMINFO         | 4     | 0   | 10   | 7   | 14         | 7          | 7          | 50%        |
| 17           | DINAS KOPERINDAG   | 4     | 0   | 11   | 9   | 15         | 6          | 9          | 60%        |
| 18           | DPMPTSP            | 4     | 3   | 11   | 10  | 15         | 2          | 13         | 87%        |
| 19           | DINAS KEARSIPAN    | 3     | 0   | 8    | 7   | 11         | 4          | 7          | 64%        |
| 20           | DINAS PERIKANAN    | 4     | 0   | 8    | 7   | 12         | 5          | 7          | 58%        |
| 21           | DISPARBUD          | 5     | 0   | 15   | 14  | 20         | 6          | 14         | 70%        |
| 22           | BAPPEDA LITBANG    | 5     | 0   | 15   | 13  | 20         | 7          | 13         | 65%        |
| 23           | BAKEUDA            | 6     | 0   | 13   | 2   | 19         | 17         | 2          | 11%        |
| 24           | BKD                | 4     | 0   | 11   | 9   | 15         | 6          | 9          | 60%        |
| 25           | BAKESBANGPOL       | 4     | 0   | 8    | 7   | 12         | 5          | 7          | 58%        |
| 26           | BPBD               | 3     | 0   | 6    | 5   | 9          | 4          | 5          | 56%        |
| 27           | RSUD. DR. SOEDOMO  | 4     | 0   | 9    | 0   | 13         | 13         | 0          | 0%         |
| <b>TOTAL</b> |                    |       |     |      |     | <b>435</b> | <b>197</b> | <b>238</b> | <b>55%</b> |

Sumber : Bagian Organisasi & Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek per 1 September 2022 diolah Peneliti

Keterangan :

A : Sebelum Penyederhanaan

B : Sesudah Penyederhanaan

C : Jumlah Pegawai yang dihapuskan dari jabatan struktural

D : Presentasi perubahan struktur organisasi

**Tabel 6.** diatas menjelaskan tentang perataan dalam jabatan yang harus disederhanakan dan dipertahankan oleh pemerintah daerah kabupaten trenggalek. Sebelum penyederhanaan terdapat 435 kursi pada eselon III dan IV dan setelah penyederhanaan tersisa 197 atau 55% kursi yang dihapuskan.

### **3.5. Responsivitas**

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa responsivitasnya telah memuaskan terhadap kebutuhan, terhadap preferensi dan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Responsif terhadap kebutuhan dibuktikan dengan diberikannya pilihan model penghapusan jabatan struktural sesuai dengan model dan tipe organisasi yang ada. Responsif terhadap preferensi dibuktikan dengan adanya 3 Organisasi Perangkat Daerah yang tidak disederhanakan akibat karakteristik dari OPD tersebut yang membutuhkan stuktur organisasi yang lama. Responsif terhadap kelompok-kelompok tertentu dibuktikan dengan adanya beberapa beberapa OPD yang tidak disederhanakan, masih ada beberapa administrator yang tidak dihapuskan dan masih ada beberapa pengawas yang tidak disederhanakan.

### **3.6. Ketepatan**

Ketepatan kebijakan ini dibuktikan dengan pernyataan dari Kepala Bagian Organisasi Sri Agustiani, S.H. yang menyampaikan bahwa nantinya akan menciptakan organisasi yang lebih lincah. Dan dengan adanya tim kerja yang diawasi langsung oleh administrator akan menghemat waktu dan biaya. Pada tahun pertama kebijakan berjalan ternyata masih banyak kekurangan yang membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mengambil peran dalam kebijakan ini.

### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan temuan yang menarik diantaranya belum ada pemerintah daerah di Jawa Timur yang telah mengesahkan sistem kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi ini. Sehingga kebijakan ini belum bisa diterapkan sepenuhnya di pemerintah kabupaten trenggalek. Meski begitu pemerintah kabupaten trenggalek berkomitmen bahwa sistem kerja ini akan diselesaikan pada bulan Juni 2023.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa perubahan seiring dengan perkembangan zaman itu haruslah ditanggapi dengan sikap yang terbuka sebagai sebuah proses untuk perbaikan. Pada perubahan struktur ini tentunya dalam jangka pendek atau panjang akan memberikan akselerasi pada pengambilan kebijakan dan pelayanan publik. Meskipun belum sepenuhnya terselesaikan tentunya bukan menjadi masalah yang sangat besar. Sistem kerja yang masih dalam proses penyelesaian ini tentunya akan sangat berdampak apabila sudah disahkan dan digunakan sebagai acuan dalam proses kinerja dari organisasi. Untuk mendukung kebijakan ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan kebijakan dan sikap responsif. Diantaranya adalah dilakukannya sosialisasi kepada pegawai yang secara langsung terdampak dalam penyederhanaan struktur atau tidak. Selain itu memantapkan kegiatan yang dapat menunjang kebijakan ini diantaranya dialog kerja dan program bisnis yang baru.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan belum terselesaikannya secara sempurna kebijakan tersebut yaitu dengan sistem kerja yang belum selesai.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan penyederhanaan struktur organisasi khususnya di Kabupaten Trenggalek untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Keluarga Besar Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wasistiono, Sadu. 2017. *Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik Sampai Ke Kontemporer)*. Sumedang: IPDN Press.
- Wasistiono, Sadu, and Petrus Polyando. 2017. *Politik Desentralisasi Di Indonesia*. Jatinangor: IPDN Press.
- Ariza, Raja. 2021. "Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau." 9: 125–40.
- Rohmadin, Sulthon, and Sadu Wasistiono. 2020. "Momentum Penataan Ulang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pada Era 'New Normal.'" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 46(1): 213–29.
- Setiawan, Irfan, Rahmawati Sururama, Ismail Nurdin, and Penulis Korespondensi. 2022. "Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Penulis: Conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA)." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 2(1): 12–25. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Susiawati, Maria. 2021. "Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Untuk Mewujudkan Birokrasi Profesional Studi Kasus Perampangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo." 1(2): 1–10.